

BAB 4

BELAJAR DARI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

4.1 Lembaga KPK Sebagai Perbandingan

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu contoh lembaga yang memiliki posisi kelembagaan dan kewenangan yang mampu melakukan penegakan hukum pada setiap rezim yang sedang berkuasa. Secara sistem ketatanegaraan KPK berada pada posisi lembaga negara independen sebagaimana yang dimaksud oleh Ackerman. Hal tersebut dapat kita lihat dari UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: ⁹⁰

Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada. Dalam hal ini KPK bukan merupakan cabang dari lembaga eksekutif (Kepolisian atau pun Kejaksaan Agung), legislatif dan yudikatif. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 yang menyatakan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. ⁹¹

Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *Checks and balances*. Dalam hal ini pemilihan komisioner KPK tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan saja, tapi melibatkan lembaga negara lain yaitu eksekutif dan legislatif. Hal tersebut dapat kita lihat dari Pasal 30 ayat (1) bahwa “*Pimpinan*

⁹⁰ Indikator ini merupakan pendapat dari Zainal Arifin Mochtar sebagaimana telah diterapkan penulis sebelumnya untuk melihat posisi Komnas HAM secara kelembagaan.

⁹¹ Bagian penjelasan dari bunyi Pasal 3 yang tercantum dalam UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia". Kemudian pada ayat (2) *"Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi"*, dan ayat (3) *"Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat"*

Ketiga, proses pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Dalam hal ini komisioner KPK tidak dapat diberhentikan oleh siapapun termasuk presiden dan DPR. Komisioner KPK hanya dapat diberhentikan apabila *"a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. mengundurkan diri; atau f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini"*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1).

Keempat, laporan pertanggungjawaban kelembagaan harus kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan rakyat atas negara, ataupun secara tidak langsung melalui parlemen. Dalam hal berdasarkan Pasal 20 ayat (1) *"Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan"*. **Kelima**, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 menyatakan bahwa pimpinan KPK berjumlah 5 orang anggota. 1 orang pimpinan merangkap anggota, dan 4 wakil pimpinan merangkap anggota. Kemudian bentuk kepemimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial.

Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Negara Indonesia berdiri sejak tahun 1945, dan KPK lahir pada tahun 2002. Artinya eksistensi Negara Indonesia telah berjalan tanpa KPK selama 57 tahun. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga KPK bukan merupakan lembaga negara utama. *Ketujuh*, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku secara umum. Bahwa KPK telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. *Kemudian yang terakhir*, memiliki basis legitimasi dari konstitusi maupun undang-undang. Eksistensi KPK diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Berdasarkan 8 karakter komisi lembaga independen yang dipersyaratkan oleh Zainal Arifin Mochtar dan berdasarkan analisis yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang berada di luar cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Namun apakah posisi kelembagaan yang merdeka dari intervensi lembaga negara lain cukup memberikan jaminan bahwa proses penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik dan efektif bagi KPK? Kemudian apakah dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu KPK akan dapat memberantas kasus tindak pidana korupsi apabila harus melewati proses politik DPR dan pemerintah? Jika melihat kondisi politik saat ini, proses penegakan hukum sangat sulit berjalan dengan baik karena kancangnya perlawanan dari aparat negara kepada KPK.

Perlawanan terhadap KPK telah terjadi berulang kali, misalnya adalah seperti revisi UU KPK, Cicak vs Buaya Jilid 1, 2 dan 3, teror peledakan bom molotov di rumah pimpinan KPK, penyiraman air keras kepada penyidik KPK, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagai bukti

nyata bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK mendapat perlawanan yang sangat keras dari pejabat-pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, sehingga dengan demikian KPK harus memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan tersebutlah yang membuat KPK mampu menyeret elit penguasa di negara ini hingga ke tahap persidangan di pengadilan dan mampu membuktikan perbuatan tindak pidana. Berikut adalah data Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan sebagai berikut:⁹²

Gambar 4.1 Kasus Tindak Pidana Korupsi



Berdasarkan data tersebut lembaga yang paling dominan adalah DPR RI. lantas bagaimana jika proses penegakan hukum tindak pidana korupsi harus melalui proses politik di DPR? Sehingga dengan demikian, desain pembentukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berlawanan arus dengan aparat negara yang melakukan tindak pidana sudah tepat, dan sesuai

⁹² "Statistik TPK Berdasarkan Profesi /Jabatan," *kpk.go.id*, 16 Agustus 2018, diakses 17 April 2019, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

dengan latar belakang hadirnya lembaga negara independen sebagaimana dalam pandangan Ackerman yang membantah teori *trias politica* Baron de Montesquieu.

Namun dengan kewenangan yang begitu besar, apakah KPK cukup mampu mengungkap semua kasus korupsi yang terjadi di negara ini? pada kenyataannya tidak. KPK tidak mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di ranah institusi militer karena pihak TNI secara terang-terangan mengatakan tidak berkenan untuk diperiksa oleh KPK. KPK dan TNI memiliki batas wilayah pemeriksaan tersendiri, objek pemeriksaan KPK adalah ranah sipil bukan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Jenderal Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.⁹³ Institusi TNI hingga sekarang sangat tertutup dan memiliki mekanisme hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan aparatnya yaitu melalui Peradilan Militer.

Konflik antar lembaga sudah pernah terjadi pada Institusi Polri dengan KPK yang dikenal dengan Cicak vs Buaya jilid I, II, hingga jilid III. Jilid I terjadi pada kasus korupsi yang menyeret nama Komisaris Jenderal Susno Duadji yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century pada tahun 2008. Kemudian perlawanan yang dilakukan oleh Polri adalah menetapkan dan menahan dua Komisioner KPK Chandra M Hamzah dan Bibid Samad Rianto sebagai tersangka kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Kemudian Cicak vs Buaya Jilid II kembali terjadi pada tahun 2012 dalam kasus korupsi proyek simulator ujian SIM yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. Kemudian Polri melakukan perlawanan, salah satunya adalah sejumlah aparat kepolisian mengepung gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang menangani kasus simulator SIM tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Cicak vs Buaya jilid III terjadi pada tahun 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus Rekening Gendut

⁹³ “TNI Ogah Diperiksa KPK,” Tempo.co, 11 Agustus 2014, diakses 14 April 2019, <https://nasional.tempo.co/read/598773/tni-ogah-diperiksa-kpk/full&view=ok>.

menjelang pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Kemudian Polri melakukan perlawanan dengan menetapkan status tersangka kepada dua komisioner KPK yaitu Abraham Samad atas tuduhan pemalsuan dokumen dan Bambang Widjojanto dengan kasus kesaksian palsu.⁹⁴

Kewenangan KPK yang begitu besar tidak memberikan jaminan bahwa ia mampu menyelesaikan kasus pada semua ranah seperti halnya yang dipertanyakan oleh Usman Hamid terkait penambahan kewenangan Komnas HAM.⁹⁵ Dalam hal ini permasalahan sesungguhnya bukan pada kewenangan KPK, tetapi lebih pada ikhtikad dan keberanian pimpinan KPK dalam mengambil resiko yang akan terjadi. Kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi contoh bahwa keberanian pimpinan lembaga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga penegakan hukum pada semua ranah termasuk institusi militer akan dapat dilakukan. Begitu juga dengan Komnas HAM dalam melakukan penegakan hukum apabila memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, Komnas HAM akan mampu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat HAM apabila pimpinan Komnas HAM memiliki keberanian seperti pimpinan KPK.

⁹⁴ Daniel H.T, "Perbedaan "Cicak vs Buaya " Jilid 3 dengan Jilid 1 dan 2", Kompas.com, 23 Januari 2015, diakses 14 April 2019, <https://www.kompasiana.com/danielht/54f36c227455137f2b6c7524/perbedaan-cicak-vs-buaya-jilid-3-dengan-jilid-1-dan-2>.

⁹⁵ Wawancara langsung dengan Usman Hamid selaku pegiat HAM di kantor Amnesty Internasional Indonesia pada tanggal 24 Juni 2019.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penempatan Lembaga Komnas HAM sebagai lembaga negara independen sangat penting dilakukan supaya terbebas dari intervensi kepentingan politik lembaga negara lain. Penempatan dan penguatan independensi Komnas HAM telah berhasil dilakukan pada tahun 1999 dengan dimasukkannya Komnas HAM ke dalam UU HAM sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara lain. Namun penguatan dan independensi tersebut tidak cukup untuk melakukan penegakan HAM secara efektif karena pelanggaran HAM pasca reformasi masih terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, sehingga perlu untuk melakukan penguatan Komnas HAM pada bagian kewenangan.

Dugaan awal sebelum dilakukannya penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR secara sengaja membentuk Komnas HAM dengan kewenangan terbatas yaitu “penyelidikan saja”, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada Kejaksaan Agung demi melindungi kepentingan mereka dari jeratan pemidanaan pelanggaran HAM berat tidak sepenuhnya benar. Karena setelah dibuktikan berdasarkan risalah proses pembentukan UU HAM dan UU Pengadilan HAM, serta berdasarkan wawancara dengan Usman Hamid, terdapat dua hal: *pertama*, ada semangat yang tinggi dari Presiden Abdurrahman Wahid dan anggota DPR dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang telah dan sedang terjadi pada saat itu, sehingga penempatan kewenangan penyidikan dan penuntutan dipercayakan kepada Kejaksaan Agung. *Kedua*, pembentukan UU HAM dan UU Pengadilan HAM tidak dilatarbelakangi oleh keinginan yang murni untuk menegakkan HAM dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, melainkan karena adanya tekanan yang tinggi dari masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melalui Dewan PBB, serta karena untuk melindungi para pejabat negara dari pengadilan pidana internasional.

UU HAM dan UU Pengadilan HAM membuka ruang terjadinya praktik impunitas, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat tidak dapat dilakukan. Terlebih lagi pemerintah dan DPR hingga saat ini tidak memiliki keinginan politik untuk melakukan penegakan hukum di bidang HAM, dan bahkan menempatkan para terduga pelaku pelanggaran HAM berat dalam lingkaran kekuasaan pemerintah (menteri) dan DPR (ketua umum partai).

Untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat serta memutus rantai impunitas, Komnas HAM sebagai lembaga negara independen harus ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Selain itu penting juga untuk menghapus proses politik DPR dan pemerintah dari dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan memberikan kewenangan pembentukan pengadilan tersebut kepada Mahkamah Agung atas rekomendasi Komnas HAM demi efektivitas penegakan hukum yang bersih dari kepentingan politik.

Dorongan dan persiapan untuk melakukan revisi terhadap UU HAM dan UU Pengadilan HAM merupakan suatu langkah yang baik untuk memperbaiki perlindungan terhadap HAM. Namun draft UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan Naskah Akademik UU Pengadilan HAM belum mampu menjawab persoalan hukum dan persoalan politik yang ada, karena masih memberikan ruang intervensi bagi pemerintah dalam penegakan hukum. Sehingga pemberian kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM adalah solusi yang tepat untuk melawan arus politik pada setiap rezim yang ada tanpa harus bergantung pada keinginan politik dari seorang presiden, karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat diimplementasikan secara baik dan efektif pada setiap rezim yang ada.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan ini adalah:

- Menambahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam draft UU HAM yang telah disusun oleh Komnas HAM.
- Menambahkan kewenangan penuntutan dalam Naskah Akademik revisi UU Pengadilan HAM yang telah selesai disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- DPR dan pemerintah melakukan revisi UU HAM dan UU Pengadilan HAM dengan memberikan penambahan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Achjani, Eva Zulfa. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Oktober 2012.
- Andriyani, Yati, Ari Bassin, Chrisbiantoro, Tony Prancis, Papang Hidayat, Puri Kencana Putri, dan Galuh Wandita. *Indonesia Keluar Jalur, Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: ICTJ dan KONTRAS, 2011.
- Asfinawati, Restaria Hutabarat, Muhamad Hafiz, Aditya Megantara. *Pemuda Sebagai Agen Perubahan Mengenai Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia".
_____. "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta.
- Bruce Ackerman, 'Good-bye, Montesquieu' in Susan Rose-Ackerman and Peter Lindseth (eds), *Comparative Administrative Law* (Edward Elgar Publishing 2010).
- Data Penyiksaan untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019*, data yang tidak dipublikasikan, sumber: KontraS.
- Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Dusun Talangsari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabana Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 Tentang Peristiwa Talangsari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, 20 Februari 2019.
- Hardojo, A. Pradjasto. *[R]UU Pengadilan HAM: Sebuah Rekonstruksi*. Data yang tidak dipublikasikan, sumber: KontraS.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Yogyakarta: Citra Intrans Selaras, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-legal*. Bali: Pustaka Larasa, 2012.
- K.M Smith, Rhona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Komnas HAM. "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan Di Indonesia." *Jurnal Komnas HAM*, (2017): 19.

- _____. *Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Hak Asasi Manusia*. 20 Oktober 2017.
- _____. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2016*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2017. Diakses 14 Agustus 2019, [https://www.komnasham.go.id/files/20171101-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-\\$LZ3FPF.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20171101-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-$LZ3FPF.pdf).
- _____. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2017*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2018. Diakses 14 Agustus 2019, [https://www.komnasham.go.id/files/20180914-laporan-tahunan-komnas-ham-2017-\\$80XP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20180914-laporan-tahunan-komnas-ham-2017-$80XP.pdf).
- _____. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2018*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2019. Diakses 14 Agustus 2019, [https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-\\$S00.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-$S00.pdf).
- _____. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Ham Yang Berat*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Manan, Bagir, *Negara Hukum yang Berkeadilan, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti*. Bandung: Pusat Sudi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Radjab, Syamsuddin. *Perbedaan Rezim Ham dan Rezim Pidana*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Reswanto, Hari. Jurnal HAM. *Jurnal HAM Komnas HAM*. edisi XIII (2016): hlm. 6-11. Diakses 19 April 2019. [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf).
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Buku Kedua, 1999.
- _____. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Buku Pertama, 2000.
- _____. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Buku Pertama, 2000.
- Soeprapto, Enny. *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang "Pengadilan Hak Asasi Manusia", (Saran Draf) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Pemberantasan Kejahatan Genosida*,

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi dan (Saran Draf) Penjelasannya. 2017.

W. Creswell, John. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 7 Juli 1993.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, 8 Oktober 1999.

TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 13 November 1998.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 23 November 2000.

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 27 Desember 2002.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 23 September 1999.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, 26 Juli 2004.

Website

“Data Konmas HAM 2017, Polisi Paling Banyak diadukan.” *Tempo.co*, 22 Januari 2018. Diakses 23 Mei 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1052862/data-konmas-ham-2017-kepolisian-paling-banyak-diadukan>.

“Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir.” *kontras.org*, 7 September 2017. Diakses 8 Agustus 2019. <https://kontras.org/backup/home/index.php?module=pers&id=2417>.

“JK Tolak Usul Komnas HAM yang Minta Hak Menuntut: Ada di Jaksa.” *Kumparan.com*, 5 Juni 2018. Diakses 31 Juli 2019. <https://kumparan.com/@kumparannews/jk-tolak-usul-konmas-ham-yang-minta-hak-menuntut-ada-di-jaksa>.

“Kejaksaan Agung Masih Telusuri Dokumen Asli TPF Munir.” *Hukum Online.com*, 26 Oktober 2016. Diakses 8 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581066f0a9995/kejaksaan-agung-masih-telusuri-dokumen-asli-tpf-munir>.

“Komnas HAM Memperoleh Akreditasi A dari GANHRI.” *komnasham.go.id*, 23 Februari 2018. Diakses 30 Juli 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/23/489/konmas-ham-memperoleh-akreditasi-a-dari-ganhri.html>.

“Statistik TPK Berdasarkan Profesi /Jabatan.” *kpk.go.id*, 16 Agustus 2018. Diakses 17 April 2019, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

“TNI Ogah Diperiksa KPK.” *Tempo.co*, 11 Agustus 2014. Diakses tanggal 14 April 2019, <https://nasional.tempo.co/read/598773/tni-ogah-diperiksa-kpk/full&view=ok>.

“Yusril, Habil Marati, dan Strategi Rekonsiliasi Pilpres...” *Kompas.com*, 15 Juli 2019. Diakses 20 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/07200751/yusril-habil-marati-dan-strategi-rekonsiliasi-pilpres?page=all>.

Artikel

“Bolak-Balik Berkas Hasil Penyelidikan Komnas HAM”. KontraS.

”Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Belum Ada yang Berubah”, Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor 001/Humas-KH/I/2019, 2019.

H.T, Daniel. “Perbedaan “Cicak vs Buaya “ Jilid 3 dengan Jilid 1 dan 2.” *Kompas.com*, 23 Januari 2015. Diakses 14 April 2019, <https://www.kompasiana.com/danielht/54f36c227455137f2b6c7524/perbedaan-cicak-vs-buaya-jilid-3-dengan-jilid-1-dan-2>.

Komnas HAM “Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Di Aceh, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya.” Siaran Pers. Kamis, September 06 2018. Diakses tanggal 26 Juli 2019, <https://www.komnasham.go.id/files/20180906-siaran-pers-laporan-penyelidikan-SP4.pdf>

_____. “Komnas HAM Simpulkan Pelanggaran HAM yang Berat Pada Peristiwa Simpang KKA di Aceh.” Siaran Pers. Rabu, Juni 22 2016. Diakses tanggal 26 Juli 2019, <https://www.komnasham.go.id/files/20160622-keterangan-pers-tentang-komnas-STNMIU.pdf>.

Wawancara

Wawancara Usman Hamid sebagai pegiat Hak Asasi Manusia di kantor Amnesty Internasional Indonesia pada tanggal 24 Juni 2019.

Wawancara via email dengan Haris Azhar selaku Akademisi dilakukan pada tanggal 28 Juni 2019.

CURRICULUM VITAE



DATA DIRI:

- Nama : **Muhammad Al Ayyubi Harahap**
- Tempat/Tgl Lahir : Hajoran, 21 Oktober 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Hajoran, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
- Nomor Telp. : 082122841631
- e-mail : yubihrp@gmail.com

PENDIDIKAN:

- SD (2002-2008) : Sekolah Dasar Negeri 112249 Hajoran
- SMP (2008-2011) : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 SEI KANAN
- SMA (2011-2014) : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 SEI KANAN
- Kuliah (2015-2019) : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI:

- Ketua Umum Remaja Masjid Dusun Hajoran Julu, 2014-2015.
- Sekretaris Jenderal Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Desa Hajoran, 2015-2016.
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2017-2018.
- Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2017-2018.
- Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Film Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2017-2018.

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER:

- Tim riset debat hukum Fadjaran Law Fair Bandung 2016.
- Tim riset sekaligus delegasi Debat Hukum Online Jakarta 2016.
- Delegasi dalam Simposium Hukum Nasional di Universitas Indonesia dengan tema "Penguatan Peran dan Fungsi Pemerintah Serta Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat untuk Optimalisasi Perikanan Indonesia" 2016.
- Penanggungjawab acara diskusi publik "Menggali Kembali Putusan Mahkamah Agung Tentang Kendeng: Sudahkah Tepat?" di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Mei 2017.

- Penanggungjawab acara diskusi publik “Membedah Pasal Karet 156 A KUHP” di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Mei 2017.
- Penanggungjawab acara diskusi publik “Peran Negara Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan” di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, September 2017.
- Penanggungjawab acara diskusi publik “Putusan MK Tentang Penghayat, Babak Baru Toleransi” di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, November 2017.
- Menjadi delegasi dalam Simposium Hukum Nasional di Universitas Indonesia dengan tema “Masyarakat Hukum Adat”, 2017.

PRESTASI:

- Mendapat beasiswa kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Mendapat beasiswa pelatihan Hak Asasi Manusia yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dalam program LIGHTS (*Living The Human Rights*), Jakarta, Agustus 2017.

KEAHLIAN:

- Riset
- Debat
- Advokasi non-Litigasi

RIWAYAT PEKERJAAN:

- Memantau persidangan kasus korupsi e-ktip di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Jakarta, Mei 2017.
- Melakukan penelusuran rekam jejak calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Jakarta, Oktober 2017.
- Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) atas pelayanan publik Lembaga Komisi Yudisial. Jakarta, Oktober 2017.
- Magang di Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta, Agustus 2018.
- Melakukan survei Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap Lembaga Komisi Yudisial. Jakarta, September-Desember 2018.
- Magang di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Jakarta, September-Desember 2018.
- Bekerja di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Jakarta, Januari-Agustus 2019.